

**Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang**

Aldila Arin Aini *), Yuwanto **)

Email : aldilaarin.aini06@gmail.com, yuwantosaja@yahoo.com

Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima muncul sebagai salah satu upaya untuk melakukan perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang ada pada Perda sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Masih adanya permasalahan mengenai PKL terutama yang menyangkut ketertiban dan gangguan pada fasilitas umum menyebabkan perlunya implementasi kebijakan yang baik oleh Pemerintah Kota Semarang. Untuk menilai bagaimana keberhasilan tujuan Perda ini maka perlu dilakukan sebuah evaluasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh Bridgman dan Davis yang memuat indikator masukan (*input*), indikator proses (*process*), indikator hasil (*output*), dan indikator dampak (*outcomes*).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Perda nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan PKL dilihat dari indikator Bridgman dan Davis ini sudah dilaksanakan secara baik. Tujuan dari Perda sudah dicapai dengan baik bisa dilihat dari lingkungan Kota Semarang yang lebih tertata, PKL yang lebih berdaya, serta pemanfaatan SDM dengan baik. Peneliti berhasil memberikan temuan bahwa dari 4 indikator evaluasi yang dikemukakan oleh Bridgman dan Davis hanya bagian SDM yang dinilai masih kurang. Meskipun secara keseluruhan kebijakan ini berhasil, namun terdapat bebrapa kekurangan yaitu masih kurangnya sumber daya manusia di instansi pelaksana kebijakan, kemudian masih kurangnya sosialisasi kepada PKL sehingga masih terjadi kesalahan komunikasi antara PKL dan Dinas Perdagangan. Yang terakhir adalah perlunya ketegasan aparat terutama Satpol PP untuk menindak beberapa pihak-pihak nakal yang masih menyalahgunakan aturan yang termuat dalam Perda.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Penataan, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima

Evaluation of Regional Regulation Policy Number 3 of 2018 Concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in the City of Semarang

Aldila Arin Aini *), Yuwanto **)

Email : aldilaarin.aini06@gmail.com, yuwantosaja@yahoo.com

*Departement of Politics and Government
Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto: fisip@undip.ac.id)*

ABSTRACT

Semarang City Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors emerged as an effort to make improvements to the deficiencies in the previous Regional Regulation, namely Semarang City Regional Regulation Number 11 of 2000 concerning the Regulation and Development of Street Vendors. There are still problems regarding street vendors, especially those involving order and disruption to public facilities, causing the need for good policy implementation by the Semarang City Government. To assess how successful the objectives of this Regional Regulation are, it is necessary to carry out a policy evaluation. This research uses a descriptive qualitative research method using policy evaluation theory by Bridgman and Davis which contains input indicators, process indicators, output indicators and outcome indicators.

Overall, the research results conclude that the implementation of Regional Regulation number 3 of 2018 concerning the arrangement and empowerment of street vendors, seen from the Bridgman and Davis indicators, has been implemented well. The objectives of the Regional Regulation have been achieved well, as can be seen from the more organized environment of Semarang City, more empowered street vendors, and good use of human resources. Researchers succeeded in providing findings that of the 4 evaluation indicators proposed by Bridgman and Davis, only the HR section was considered lacking. Even though overall this policy is successful, there are several shortcomings, namely the lack of human resources in the policy implementing agencies, then there is still a lack of socialization to street vendors so that there are still communication errors between street vendors and the Trade Service. Lastly, the need for firmness from the authorities, especially the Satpol PP, is to take action against several naughty parties who are still abusing the rules contained in the Regional Regulation.

Keywords: Policy Evaluation, Structuring, Empowerment, Street Vendors

*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

A. PENDAHULUAN

Bertambahnya jumlah penduduk di kota-kota besar berakibat pula pada perkembangan usaha perekonomian salah satunya adalah perdagangan. Dilansir dari data BPS Kota Semarang tahun 2021, bidang usaha perdagangan baik besar dan eceran serta bisnis perbaikan kendaraan menyumbang angka 13,52 % pada tahun 2020 dan 13,46 % pada tahun 2020.

Banyaknya PKL di Kota Semarang memunculkan masalah-masalah terutama di bidang ketertiban umum. Untuk menyelesaikan permasalahan mengenai ketidaktertiban PKL di Kota Semarang ini maka Pemerintah Daerah Kota Semarang mengeluarkan kebijakan terkait penataan dan pemberdayaan PKL yaitu Perda nomor 3 tahun 2018. Peraturan ini merupakan pembaharuan dari Perda nomor 11 tahun 2000 yang mengatur tentang pengaturan dan pembinaan PKL.

Tujuan dari pembaharuan kebijakan terkait penataan dan pemberdayaan PKL ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berusaha PKL karena melalui adanya

penetapan lokasi maka tidak lagi terjadi permasalahan ketertiban, kemudian menjadikan PKL tersebut lebih berdaya dan mampu menciptakan peningkatan kemampuan berusaha dan yang terakhir adalah menjadikan Kota Semarang menjadi lebih baik terutama dibidang kebersihan, keindahan, ketertiban, aman, dan sarana perkotaan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa adanya gangguan-gangguan terutama dari PKL yang semrawut.

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai keseluruhan kebijakan memuat semua aspek mulai dari awal dibentuknya kebijakan, kemudian pelaksanaan kebijakan dan dampak kebijakan. Dengan melakukan evaluasi maka akan dapat dinilai dari hasil kebijakan yang ada apakah sudah berjalan semestinya atau tidak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Christine Gitta dan Margareta tentang evaluasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 terkait Pembinaan PKL di Simpang Lima ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan masih kurang optimal karena ketertiban dan jam

operasional PKL masih belum terlaksana sesuai ketentuan. Selain itu, adanya pengetahuan yang rendah oleh PKL terkait kebijakan yang mengatur aktifitas dari PKL di Kota Semarang. Hal ini menjadi salah satu alasan peneliti untuk melihat apakah pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 sudah lebih baik daripada perda sebelumnya.

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Aulia Shafira mengenai pelaksanaan kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2018 di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang disebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah cukup baik namun masih ada kendala seperti kurang tepatnya data yang dipakai oleh pelaksana kebijakan dalam implementasinya. Hal ini menjadi acuan yang melatarbelakangi peneliti untuk menelaah lebih lanjut mengenai keberhasilan dan dampak dari adanya kebijakan perda nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai evaluasi kebijakan dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang mencakup keberhasilan tujuan dan proses pelaksanaan kebijakan.

D. KERANGKA TEORI

1. Kebijakan Publik

Lemieux (1995: 7) mendefinisikan kebijakan publik merupakan sebuah rencana atau program yang bertujuan untuk melakukan penyelesaian permasalahan publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak politik atau sebuah organisasi terstruktur.

Proses pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda
2. Formulasi Kebijakan
3. Adopsi Kebijakan
4. Implementasi Kebijakan
5. Evaluasi Kebijakan

2. Evaluasi Kebijakan

Tahap evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Dalam tahap evaluasi kebijakan akan dilakukan secara menyeluruh mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga keberhasilan tujuan kebijakan. Menurut Bridgman dan Davis terdapat beberapa indikator dalam melakukan evaluasi kebijakan yaitu:

1. Indikator Masukan (*Input*)

Indikator ini fokus pada penilaian apakah sumber daya seperti sumber daya manusia, uang, dan infrastruktur pendukung lainnya sudah mencukupi untuk melaksanakan kebijakan.

2. Indikator Proses (*Process*)

Indikator ini fokus pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat yang meliputi aspek efektifitas dan efisiensi dari metode yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.

3. Indikator Hasil (*Output*)

Indikator ini memfokuskan penelitian pada hasil atau produk

yang dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik.

4. Indikator Dampak (*Outcomes*)

Indikator ini memfokuskan pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

3. Penataan dan Pemberdayaan

1. Penataan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima disebutkan bahwa penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pemberdayaan

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 Kota Senarang, pemberdayaan PKL merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia

usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas usahanya.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif Deskriptif. Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah Kantor Dinas Perdagangan Kota Semarang, Kantor Satpol PP Kota Semarang, Pusat Kuliner Simpang Lima, dan Taman Indonesia Kaya. Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Taufik selaku Staff Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kota Semarang, Bapak Rois sebagai Staff Bidang Penataan dan Pemberdayaan, Ibu Rasti dan Ibu Heru sebagai PKL yang berada di Pusat Kuliner Simpang Lima dan Taman Indonesia Kaya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi yang kemudian hasilnya dianalisis dengan cara triangulasi yaitu mereduksi dan menggabungkan hasil wawancara

beseerta sumber lain seperti dokumen maupun berita.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang

a) Penataan PKL di Kota Semarang

1. Pendataan PKL di Kota Semarang

Pendataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemangku Wilayah Kelurahan atau Kecamatan Kota Semarang beserta Dinas Perdagangan yang kemudian dilaporkan kepada Walikota.

2. Pendaftaran PKL di Kota Semarang

Pendaftaran PKL dilakukan oleh Dinas Perdagangan berkoordinasi dengan Camat atau Lurah beserta Satpol PP Kota Semarang.

3. Perencanaan Penyediaan Ruang Bagi Usaha PKL

Perencanaan dan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL di Kota Semarang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Semarang dengan mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang perencanaan dan penyediaan ruang bagi usaha Pedagang Kaki Lima.

4. Penetapan lokasi PKL

Penetapan lokasi PKL di Kota Semarang sudah tercantum dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor 510.17/475 tahun 2023 tentang penetapan lokasi tempat usaha pedagang kaki lima di Wilayah Kota Semarang.

5. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL

Relokasi atau pemindahan PKL dilakukan apabila terdapat PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, relokasi dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang apabila tidak ada ketersediaan lahan mengikuti jumlah PKL di Kota Semarang.

6. Peremajaan lokasi PKL

Contoh peremajaan lokasi PKL di Kota Semarang adalah pusat kuliner Simpang

Lima, Taman Indonesia Kaya, dan Pusat Kuliner Batan.

b) Pemberdayaan PKL di Kota Semarang

1. Penguatan aspek legalitas PKL

Penguatan aspek legalitas PKL di Kota Semarang dilakukan dengan adanya kewajiban untuk memiliki TDU (Tanda Daftar Usaha) bagi setiap PKL.

2. Peningkatan kemampuan berusaha PKL

Peningkatan kemampuan berusaha PKL dilakukan dengan adanya relokasi PKL dari tempat-tempat yang dilarang ke lokasi publik seperti Simpang Lima, Taman Indonesia Kaya maupun Pusat Kuliner Batan.

3. Fasilitasi akses permodalan

Untuk fasilitasi akses permodalan ini, pertanggungjawabannya dipegang oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang melalui Kredit Wibawa.

4. Fasilitasi bantuan sarana dagang

Fasilitasi bantuan sarana dagang oleh Pemerintah Kota Semarang adalah dengan adanya pemberian bangunan atau shelter khusus para pedagang dengan biaya sewa yang lebih murah.

5. Penguatan kelembagaan

Penguatan kelembagaan terkait kebijakan penataan dan pemberdayaan ini dilakukan dengan adanya koordinasi yang lebih baik antara Pemangku Wilayah, Dinas Perdagangan, Satpol PP dan tentunya Walikota Semarang.

6. Fasilitasi peningkatan produksi

Seperti yang telah dijeaskan di paragraf sebelumnya bahwa fasilitass modal dan sejenisnya langsung berada dibawah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.

7. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi

Pengelolaan, pengembanagn jaringan dan promosi dilakukan dengan adanya peningkatan inovasi

dibidang teknologi khususnya bidang perdagangan yaitu adanya website GISPASAR. Namun kekurangannya, GISPASAR belum memiliki informasi yang memuat tentang PKL.

8. Pembinaan dan bimbingan teknis

Adanya pembinaan dan bimbingan teknis yang dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan PKL di Kota Semarang dilakukan dengan adanya sosialisasi rutin yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang bersama pemangku wilayah dan ketua PKL di berbagai titik di kawasan Kota Semarang.

9. Pengawasan dan pengendalian PKL

Pengawasan dan pengendalian PKL di Kota Semarang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Semarang

2. Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang Berdasarkan Indikator Evaluasi Bridgman Dan Davis

1. Indikator Masukan (*Input*)

Dalam kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang, sumber daya pendukungnya adalah aparat pemerintah Kota Semarang yaitu Satpol PP Kota Semarang dan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Untuk sumber daya yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Semarang menurut Bapak Taufik masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan Satpol PP Kota Semarang memiliki anggota tidak lebih dari 500 orang, dan dari orang-orang tersebut sudah memiliki bagian dalam penertiban dan pengawasan di berbagai bidang.

Begitu pula dengan Dinas Perdagangan, disebutkan oleh Bapak Rois selaku subkoordinator bidang sarana dan prasarana Dinas Perdagangan Kota Semarang bahwa sumber daya

manusia Dinas Perdagangan masih kurang. Hal ini dikarenakan adanya promosi, pensiun, dan pemindahan anggota ke UPTD ataupun promosi di tingkat Kelurahan atau Kecamatan. Namun seiring dengan hal tersebut penerimaan anggota atau staff baru Dinas Perdagangan tidak sebanding, hal inilah yang menyebabkan sumber daya manusia di Dinas Perdagangan menjadi sangat kurang.

Sementara untuk sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kota Semarang dinilai sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya sentra-sentra khusus PKL seperti di Simpang Lima, Taman Indonesia Kaya, dan Pusat Kuliner Batan. Untuk anggaran, pengalokasian dana oleh Pemerintah Kota Semarang sudah dinilai cukup baik dengan adanya relokasi PKL yang rutin dan adanya pemberian shelter-shelter dengan biaya sewa murah. Untuk fasilitas modal Pemerintah Kota Semarang memberikan peluang kepada para PKL melalui adanya Kredit Wibawa yang dibawah

langsung oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

2. Indikator Proses (*Process*)

Salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam rangka mentransformasikan kebijakan penataan dan pemberdayaan itu adalah dengan melakukan relokasi terhadap PKL yang menempati kawasan yang tidak sesuai penempatannya. Seperti yang disebutkan dalam Tribun Jateng bahwa Pemerintah Kota Semarang telah melakukan penataan terhadap 7617 PKL. Upaya relokasi tersebut dilakukan dengan melakukan pemindahan lokasi usaha ke tempat yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat Kota Semarang.

Dilihat dari hasil-hasil kebijakan Peraturan Daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang dapat dinilai bahwa efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah dilakukan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan untuk melakukan penataan melalui relokasi seperti relokasi

pada area kuliner Simpang Lima, Taman Indonesia Kaya maupun Pusat Kuliner Batan.

Sementara efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Dalam proses implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang juga dinilai sudah cukup efisien. Hal ini dapat diketahui dari studi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aulia Halim terkait implementasi kebijakan pedagang kaki lima di Kota Semarang yang menyatakan bahwa sumber daya yang dimiliki untuk melakukan implementasi kebijakan sudah cukup bagus.

3. Indikator Hasil (*Output*)

Hasil atau produk kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang dapat dilihat dari keberhasilan relokasi dalam rangka penataan pedagang kaki lima. Salah satu contoh relokasi yang berhasil itu dapat dilihat pada area kuliner Simpang Lima, Taman Indonesia Kaya, Pusat Kuliner Batan, dan Pusat Kuliner Kauman.

Untuk menumbuhkan kemampuan usaha PKL juga Kota Semarang sudah melakukan adanya pelatihan pemberdayaan kepada PKL yang dilakukan melalui pertemuan rutin bulanan. Selain itu, Ibu Rasti sebagai salah satu PKL di Taman Indonesia Kaya menyatakan bahwa tiap bulan Dinas Perdagangan melakukan pertemuan rutin atau sosialisasi dimana dalam pertemuan tersebut akan dikumpulkan mengenai aduan-aduan atau permasalahan yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sudah terdapat kesesuaian antara tujuan dan hasil kebijakan terutama dalam aspek pemberdayaan PKL di Kota Semarang.

4. Indikator Dampak (*Outcomes*)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa narasumber dapat ditemukan beberapa dampak dari kebijakan ini, yaitu :

“...sejauh ini setelah pindah ke Taman Indonesia Kaya pendapatannya lumayan, tapi namanya rezeki ya mba kadang rame kadang sepi”.

“..yang paling penting semenjak pindah ke Taman Indonesia Kaya jualan rasanya lebih aman karena

ga diuber-uber lagi sama Satpol PP:.

“...bantuan dari Dinas ada mba, misalnya fasilitas disini udah lumayan bagus, udah dikasih itu lho mba yang kaya tempat cuci tangan itu, udah ada CCTV juga sama kemanaan LinduAji”.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa PKL di Kota Semarang dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar dampak yang dibawa oleh kebijakan ini adalah dampak positif.

G. KESIMPULAN

Kebijakan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Semarang ini perlu dilakukan evaluasi mengingat masa berlakunya kurang lebih sudah 6 tahun berjalan. Dalam temuan peneliti secara keseluruhan Perda ini sudah dilakukan dengan sangat baik meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan didalamnya.

Menurut Bridgman dan Daviss terdapat 4 indikator evaluais kebijakan yaitu indikator masukan(*input*), indikator proses (*process*), indikator hasil (*ouput*), dan indikator dampak (*outcomes*). Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa empat indikator

tersebut sudah dilaksanakan dengan semestinya karena hasil dari tujuan kebijakan dapat dilihat dengan jelas di Wilayah Kota Semarang. Dalam indikator *input* dijelaskan bahwa SDM, Sarana dan Prasarana penunjang kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Semarang sudah cukup baik, kurangnya hanya di jumlah sumber daya manusia yang dinilai masih sangat kurang.

Dari indikator *process* menjelaskan tujuan dan target kebijakan juga sudah dinilai sangat baik karena ditemukan oleh peneliti bahwa PKL di Kota Semarang merasa puas dan sangat terbantu oleh adanya kebijakan-kebijakan baru. Kemudian dalam indikator *output* telah ditemukan bahwa hasil kebijakn sudah terlihat nyata misalnya terbentuknya kawasan-kawasan khusus kuliner seperti Taman Indonesia Kaya, Simpang Lima dan sebagainya.

Yang terakhir Indikator *Outcomes* adalah dampak yang dirasakan oleh penerima kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa dampak dari kebijakan Perda nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan

pemberdayaan PKL di Kota Semarang sebagian besar adalah dampak positif dimana tujuan dari kebijakan ini sudah tercapai yaitu terwujudnya kawasan Kota Semarang yang lebih rapi dan meningkatkan kemampuan PKL khususnya di daerah Kota Semarang.

H.SARAN

Berdasarkan temuan oleh peneliti maka saran yang bisa peneliti berikan adalah:

1. Penambahan pada sumber daya manusia terutama Satpol PP dan Dinas Perdagangan Kota Semarang.
2. Peningkatan sosialisasi kepada PKL.
3. Perlunya tindak tegas kepada anak daerah atau preman untuk tidak mengganggu proses pelaksanaan kebijakan terutama dalam proses penataan PKL karena akan mengganggu keberhasilan sebuah kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono. (2003). *Kebijakan Publik (Konsep dan Strategi)*
- Dianata, Fadhillah Rahma. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jalan*

Soekarno Hatta Kawasan Jalur
Lambat Kota Pekanbaru.
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

Evita, Eka dan Bambang Supriyono,
Imam Hanafi. Implementasi
Kebijakan Penataan Pedagang
Kaki Lima (Studi pada Batu
Tourism Center di Kota Batu).
Jurnal Administrasi Publik
(JAP). (Vol. 1, No. 5).

Indiahono, Dwiyanto.

(2009). *Kebijakan Publik
Berbasis Dynamic Policy
Analysis..* Yogyakarta.

Wahab, Solichin Abdul. (2015).

*Analisis Kebijakan (Dari
Formulasi ke Penyusunan
Model-Model Implementasi
Kebijakan Publik).* Pt Bumi
Aksara. Jakarta.

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan
Publik (Teori, Proses, dan
Studi Kasus).* Yogyakarta.

Dokumen:

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2018 Tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
di Kota Semarang